GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ //57/VI.03/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBELIAN HADIAH PEMENANG GEBYAR SAMSAT TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk maksimalisasi Penyelenggaraan Gebyar Samsat Tahun 2025, yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, perlu ditetapkan pembelian hadiah Gebyar Samsat Tahun 2025;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pembelian hadiah gebyar samsat dapat di input kedalam sistem aplikasi standar satuan harga Provinsi Lampung, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Pembelian Hadiah Pemenang Gebyar Samsat Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Derah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Surat PT. Tunas Dwipa Matra (Tunas Honda) Nomor 009/DMP/UMUM/I/2025 tanggal 9 Januari 2025, perihal Penawaran Harga Kendaraan Sepeda Motor Honda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PEMBELIAN HADIAH PEMENANG GEBYAR SAMSAT TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Pembelian Hadiah Pemenang Gebyar Samsat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Hadiah Gebyar Samsat Tahun 2025 akan dilakukan oleh Tim Pembina Samsat yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 2 - 2025

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN

Tembusan:
1. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 115 /VI.03/HK/2025
TANGGAL : 4 - 2 - 2025

PENEPATAN PEMBELIAN HADIAH PEMENANG
GEBYAR SAMSAT TAHUN 2025

JENIS BARANG	TIPE MOTOR	HARGA *OFF THE ROAD*
SEPEDA MOTOR	New BeAT Sporty Deluxe Smart Key	Rp17.072.700,- (Tujuh belas juta tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah)

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,

SAMSUDIN